



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis yang bersinergi dengan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan *Pro Poor Planning and Budgeting (P3B)* dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat mengamanatkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 – 2023;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 – 2023**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut RAD PK adalah rencana kerja Kabupaten Ciamis dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

BAB II

RAD PK

Pasal 2

RAD PK merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di daerah sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 - 2023.

Pasal 3

Dokumen RAD PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROFIL KEMISKINAN

BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIAMIS

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH TAHUN 2019-2023

BAB V PENUTUP

Pasal 4

- (1) RAD PK menjadi pedoman PD untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) RAD PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam buku Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023 yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PK.

(2) Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala SKPD dengan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber Pendanaan lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,